



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifki alias Ari
2. Tempat lahir : Sidondo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002/ RW 002 Desa Sidondo I Kecamatan
Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rifki alias Ari ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Hal. 1.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H., I., M.H., Rifiana, MS, S.H., Dwita Rezkiana, S.H., Linda Farida, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., Iqbal, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Donggala LBH-Donggala, alamat Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. sebagai Penasihat Hukum, dalam penetapan Nomor : 311/Pid.B/2023/PN Dgl. tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam, Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan

Hal. 2.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Terdakwa sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Terdakwa menjawab “MARI JOO”, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor bersama dengan Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Terdakwa merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Terdakwa, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Terdakwa ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kemudian marah dan mengatakan “TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA”, lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Terdakwa untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Terdakwa berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut,

Hal. 3.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “PELUK KUAT BARU HANTAM”, lalu Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Terdakwa “BAGE.... HANTAM JOO”, kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Terdakwa mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN mundur ke belakang dan berdiri di samping Terdakwa. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm)

Hal. 4.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- b. Perlukaan Intravital :

- Ditemukan 2 (dua) luka robek, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
- Ditemukan 3 (tiga) luka bacok, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
- Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (satu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
- Ditemukan 4 (empat) luka sayat, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.

Hal. 5.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
- d. Cedera berat :
 - Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - Luka bakar 100% (seratus persen).
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : Syok Neurogenik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan.

Hal. 6.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Terdakwa sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Terdakwa menjawab “MARI JOO”, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor bersama dengan Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Terdakwa merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Terdakwa, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Terdakwa ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kemudian marah dan mengatakan “TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA”, lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Terdakwa untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Terdakwa berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah

Hal. 7.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “PELUK KUAT BARU HANTAM”, lalu Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Terdakwa “BAGE.... HANTAM JOO”, kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Terdakwa mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN mundur ke belakang dan berdiri di samping Terdakwa. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara

Hal. 8.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL di rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL menjualkan handphone tersebut, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA tidak diketahui keberadaannya setelah dibawa oleh Saksi ABI dan Saksi KEFIN;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUKARNAIN alias ZUL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah dan Saksi KEFIN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret

2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan

Hal. 9.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- b. Perlukaan Intravital :
 - Ditemukan 2 (dua) luka robek, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - Ditemukan 3 (tiga) luka bacok, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - Ditemukan 4 (empat) luka sayat, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
- c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
- d. Cedera berat :
 - Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - Luka bakar 100% (seratus persen).
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : Syok Neurogenik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten

Hal. 10.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Terdakwa sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Terdakwa menjawab “MARI JOO”, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor bersama dengan Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Terdakwa merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Terdakwa, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Saksi

Hal. 11.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Terdakwa ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kemudian marah dan mengatakan "TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA", lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Terdakwa untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Terdakwa berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "PELUK KUAT BARU HANTAM", lalu Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Terdakwa "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Terdakwa mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN mundur ke belakang dan berdiri di samping Terdakwa. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan

Hal. 12.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret

Hal. 13.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- b. Perlukaan Intravital :
 - Ditemukan 2 (dua) luka robek, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - Ditemukan 3 (tiga) luka bacok, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - Ditemukan 4 (empat) luka sayat, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
- c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
- d. Cedera berat :
 - Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - Luka bakar 100% (seratus persen).
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : Syok Neurogenik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023,

Hal. 14.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Terdakwa sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Terdakwa menjawab “MARI JOO”, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor bersama dengan Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Terdakwa merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu

Hal. 15.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Terdakwa, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN, Terdakwa dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Terdakwa ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kemudian marah dan mengatakan "TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA", lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Terdakwa untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Terdakwa berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "PELUK KUAT BARU HANTAM", lalu Terdakwa memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Terdakwa untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Terdakwa "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Terdakwa mundur beberapa meter ke belakang.

Hal. 16.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN mundur ke belakang dan berdiri di samping Terdakwa. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

Hal. 17.Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL di rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL menjualkan handphone tersebut, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA tidak diketahui keberadaannya setelah dibawa oleh Saksi ABI dan Saksi KEFIN;

Hal. 18 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUKARNAIN alias ZUL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KEFIN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RIFKI alias ARI bersama-sama dengan Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :
 - a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 - b. Perlukaan Intravital :
 - Ditemukan 2 (dua) luka robek, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - Ditemukan 3 (tiga) luka bacok, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - Ditemukan 4 (empat) luka sayat, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
 - c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
 - d. Cedera berat :

Hal. 19 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
- Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
- Luka bakar 100% (seratus persen).
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : Syok Neurogenik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 99/PID/2024/PT PAL tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID/2024/PT PAL tanggal 16 Mei 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI alias ARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa RIFKI alias ARI untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp.

Hal. 20 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.803.750,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam.
(dikembalikan kepada Terdakwa RIFKI alias ARI)
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak.
(dikembalikan kepada Saksi KEFIN)
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker.
(dikembalikan kepada Saksi OKTAVIANUS L alias FIAN)
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih. (dikembalikan kepada Saksi ABI) Vidio pengakuan terdakwa Kefin. (tetap terlampir dalam berkas perkara)
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 24 April 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Alias Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyertaan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna Silver;
 2. 1 (satu) Pasang Sandal Warna Krem Coklat Yang Sudah Terbakar;
 3. 1 (satu) Set Pakaian Yang Sudah Robek Dan Terbakar;
 4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Berwarna Hitam;

Hal. 21 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Berwarna Silver/perak;
6. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Dongker;
7. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih;
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C15 Warna Perak (nomor Imei 1 : 86839404594792, No Imei 2 : 868394045094784);
9. Vidio pengakuan terdakwa Kefin;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Kefin;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B /2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala kepada Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 Mei 2024 bahwa Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Mengingat ketentuan pasal 67, 233 jo 237 KUHP terhadap putusan

Hal. 22 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa RIFKI alias ARI :

Dengan Amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFKI alias ARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RIFKI alias ARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa RIFKI alias ARI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - Vidio pengakuan terdakwa Kefin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Kefin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas Putusan tersebut, Terdakwa RIFKI alias ARI menyatakan Menerima

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah menyatakan banding sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 21/Akta Banding Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 02 Mei 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHP. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut ialah sebagai berikut:

- Mengenai hasil pembuktian dan menafsirkan adanya unsur delik (penerapan pasal) yang mana Terdakwa RIFKI alias ARI dituntut dengan pasal 340

Hal. 23 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

- Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) penjara kepada Terdakwa RIFKI alias ARI selama 7 (tujuh) tahun yang mana Terdakwa RIFKI alias ARI dituntut dengan Pasal 340 KUHPidana.

Bahwa adapun alasan Penuntut umum mengajukan banding sesuai dengan Pasal 240 Ayat (1) KUHP yakni terkait penerapan pasal dan lama penjatuhan pidana. Kemudian memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi **Moh.Yasin alias Oleng** menemukan jasad Sdri. Cici Triana Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06.00 Wita tepatnya di kebun jagung di Dusun I Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa terakhir kali Saksi Isrini bertemu dengan Sdri. Cici Triana Triana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di mana pada saat itu Sdri. Cici Triana Triana menjemput Saksi dari Rumah Sakit Anutapura Palu sebelum Sdri. Cici Triana Triana masuk kerja shift sore jam 15.00 – 22.00 WITA di Toko Alibaba Palu;
- Bahwa Saksi Isrini mengetahui jika Sdri. Cici Triana Triana telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 09.00 WITA setelah menyuruh Saksi Regi untuk mengecek dan memastikan mayat Perempuan tersebut di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- yang sandalnya mirip milik Sdri. Cici Triana Triana;
- Bahwa Saksi Isrini mengetahui adanya mayat perempuan yang di bakar di Desa Sidondo I dari Sdri Rena yang membungi Saksi Isrini yang menanyakan Sdri. Cici Triana Triana karena sandal perempuan yang di bakar di Desa Sidondo I dicurigai milik Sdri. Cici Triana Triana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 09.00 WITA Saksi Regi melihat kondisi Sdri. Cici Triana Triana sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi mayat berbaring menghadap ke atas dan dibadannya ada bekas dibakar;
- Bahwa Saksi I Nengah Sujana dan Saksi Halimah mengetahui perilaku Saksi ABI di Desa yang terkenal suka buat onar, mabuk-mabukan dan melakukan pencurian, serta sudah pernah diproses sampai dengan pengadilan untuk perihal penganiayaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 atau 2 (dua) minggu sebelum puasa Saksi I Nengah Sujana sempat bertemu dengan Saksi ABI, yang saat itu sedang berada di depan SD Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru dan saat itu Saksi

Hal. 24 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyapa dan berbicara dengan Saksi ABI dengan menyampaikan kepada Saksi ABI yakni "Abi, kurang-kurangnya kau ambil barangnya orang", karena beberapa waktu sebelumnya ada yang melaporkan kehilangan barang yang diambil oleh Saksi ABI dan saat itu Saksi ABI tidak merespon perkataan Saksi I Nengah Sujana dan langsung pergi meninggalkan Saksi I Nengah Sujana;

- Bahwa Saksi Halimah terakhir bertemu dengan Saksi ABI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Sidondo karena pada saat itu anak saksi juga diwisuda dan Saksi Halimah melihat Saksi ABI berdiri di seberang jalan depan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan sempat menggoda anak Saksi Halimah dengan memanggil namanya dari depan rumah, kemudian Saksi menyuruh Saksi ABI pergi;
- Bahwa Saksi Halimah sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditemukannya korban Cici Triana, pernah melihat korban Cici Triana sedang mengobrol dengan Saksi ABI di pinggir Jalan Poros – Kulawi, di mana pada saat itu perempuan tersebut duduk di atas sepeda motor matic warna merah;

Bahwa Saksi Sukarnain alias Zul diminta oleh Terdakwa RIFKI alias ARI untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784, di mana Rifki alias Ari mengaku 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 sebagai milik Kakaknya sehingga Saksi Sukarnain alias Zul menjual 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 tersebut kepada Sdr. Andika Sahrul T. Suyanto pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di jalan Lasoso di Kos Sdr. Andika Sahrul T. Suyanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi yang diketahui Terdakwa RIFKI alias ARI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sukarnain alias Zul mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa RIFKI alias ARI;

- Bahwa Terdakwa RIFKI alias ARI menangkan 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 tersebut adalah milik Sdr. Cici Triana Triana yang diperoleh dari Saksi ABI sesaat setelah Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI, Terdakwa Oktavianus L alias Oktavianus L alias Fian dan Saksi KEFIN secara bersama-sama membunuh Sdr. Cici Triana Triana Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa RIFKI alias ARI menangkan mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I,

Hal. 25 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa RIFKI alias ARI sedang berada dipinggir jalan sedang menelpon pacar Saksi, kemudian datang Saksi KEFIN yang berboncengan dengan Sdri. Cici Triana Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN yang menggunakan sepeda motor. Setelah itu mereka berhenti dan Sdr Abi memanggil Terdakwa RIFKI alias ARI sambil berkata "**ARI,, PIGI KITA MINUM**" dan Terdakwa RIFKI alias ARI berkata "**MARI JOO..**" sambil Terdakwa RIFKI alias ARI naik motor yang dikendarai oleh Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN. Selanjutnya Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN, Saksi KEFIN dan Sdri. Cici Triana Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Saksi ABI yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut. Sekitar pukul 22.30 WITA. Setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa RIFKI alias ARI melihat Saksi ABI menurunkan dari motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus, lalu meletakkannya di pondok. Saat itu Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN, Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Sdri. Cici Triana Triana sudah naik dan duduk di atas pondok. Kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok, dan Saksi ABI yang pertama kali yang meminum miras dan selanjutnya Sdra.Oktavianus L alias Fian, Terdakwa RIFKI alias ARI, dan Saksi KEFIN dengan menggunakan wadah aqua gelas. Setelah beberapa putaran, Saksi ABI memberikan minuman miras kepada Sdri. Cici Triana Triana, namun Sdri. Cici Triana Triana menolak dan Terdakwa RIFKI alias ARI sempat melarang Saksi ABI namun Saksi ABI berkata "**TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA**". Namun akhirnya Sdri. Cici Triana Triana juga meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Saksi ABI. Sekitar pukul 00.30 WITA setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Saksi ABI Memberikan kode kepada Terdakwa RIFKI alias ARI sambil menyuruh Terdakwa RIFKI alias ARI berpindah tempat berdampingan dengan Sdri. Cici Triana Triana. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Terdakwa RIFKI alias ARI dengan ucapan "**HANTAM**" dan Saksi ABI berkata lagi "**PELUK!!**", lalu Terdakwa RIFKI alias ARI memeluk Sdri. Cici Triana dan spontan Sdri. Cici Triana langsung menyikuk mata Terdakwa RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI berkata lagi "**PELUK KUAT BARU HANTAM!!**" dan Terdakwa RIFKI alias ARI langsung memeluk kuat lalu membanting Sdri. Cici Triana hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi "**AMBIL OBENG DI LACI**

Hal. 26 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR!!" dan pada saat itu juga Terdakwa RIFKI alias ARI mengambil obeng di laci depan motor Sdri. Cici Triana lalu Saksi ABI berkata kepada Terdakwa RIFKI alias ARI "**BAGE... HANTAM JOO!!**" dan seketika itu juga dari arah belakang Sdri. Cici Triana Terdakwa RIFKI alias ARI langsung menancapkan obeng yang Terdakwa RIFKI alias ARI pegang ke bagian belakang Telinga kanan Sdri. Cici Triana dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RIFKI alias ARI tusukan sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri. Cici Triana pun terjatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa RIFKI alias ARI menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Sdri. Cici Triana yang sudah tergeletak di tanah dan Sdri. Cici Triana berdiri kembali lalu Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN turun dari pondok dan langsung menebas leher Sdri. Cici Triana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN datang mendekat disamping Saksi. Setelah itu dating mendekat Saksi ABI dan Saksi KEFIN lalu bersama-sama menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali kepala dan tubuh Sdri. Cici Triana. Kemudian setelah itu Saksi melihat Saksi ABI menurunkan celana Panjang Sdri. Cici Triana sampai di lutut sedangkan Saksi KEFIN mengangkat baju Sdri. Cici Triana ke atas sampai terlihat payu daranya. Setelah itu Saksi ABI menyetubuhi Sdri. Cici Triana dari atas tubuh Sdri. Cici Triana sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Saksi KEFIN juga menyetubuhi dari atas Sdri. Cici Triana sekitar 20 detik. Pada saat itu posisi tubuh Sdri. Cici Triana terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan Kembali celana dan baju Sdri. Cici Triana dan setelah itu Saksi KEFIN pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan kembalinya membeli bensin pertalite Saksi KEFIN bergantian dengan Sdra. ABI menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ketubuh Sdri. Cici Triana sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Terdakwa RIFKI alias ARI "**AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!**" dan Terdakwa RIFKI alias ARI berkata "**IYE**" dan Terdakwa RIFKI alias ARI mengambil HP milik CICI Triana tersebut, dan setelah itu sekitar jam 01.30 WITA saat api membesar Terdakwa RIFKI alias ARI bersama Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Saksi KEFIN pergi

Hal. 27 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor Sdri. Cici Triana yang dikendarai oleh Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN dengan membawa botol pertalite sedangkan Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN berboncengan menggunakan sepeda motor lain;

- Bahwa Terdakwa RIFKI alias ARI menyimpan handphone merk realme milik Cici tersebut selama 1 (satu) bulan lebih sebelum diberikan kepada Saksi Sukarnain alias Zul untuk dijual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa RIFKI alias ARI berikan kepada Saksi KEFIN di pinggir jalan sehari setelah sholat Idul Fitri, dan Terdakwa RIFKI alias ARI mendapat bagian Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa RIFKI alias ARI sempat bertanya "**DIMANA DORANG (ABI, OKTAVIANUS kepada Saksi KEFIN)**", kemudian Saksi KEFIN mengatakan "SAYA DIRUMAH ABI MINUM, PEGI KITA?" kemudian Terdakwa RIFKI alias ARI menjawab "**TIDAK KAMU JO**";
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :
 - a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 - b. Perlukaan Intravital :
 - Ditemukan 2 (dua) luka robek, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - Ditemukan 3 (tiga) luka bacok, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (satu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - Ditemukan 4 (empat) luka sayat, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.

Hal. 28 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;

d. Cedera berat :

- Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
- Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
- Luka bakar 100% (seratus persen).

e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.

f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik.**

- Bahwa Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 setelah Isya, saat Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** sedang menonton bola bersama Saksi Fadliansyah di rumah Saksi Fadliansyah di Dusun II Desa Sidondo I, Sdr. RIFKI ALIAS ARI datang untuk bergabung menonton bola, kemudian pergi sambil menelpon tetapi Saksi tidak mengetahui ke mana dan dengan siapa perginya;
- Bahwa Saksi Fadliansyah alias iyan menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 setelah Isya, saat Saksi Fadliansyah alias iyan sedang menonton bola bersama Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** di rumah Saksi Fadliansyah alias iyan di Dusun II Desa Sidondo I, Sdr. Rifki Alias Ari datang untuk bergabung menonton bola, kemudian pergi sambil menelpon dan Saksi Fadliansyah alias iyan mengetahui ada sepeda motor yang menjemput Sdr. Rifki Alias Ari tetapi Saksi Fadliansyah alias iyan tidak mengetahui ke mana dan siapa yang menjemput Sdr. Rifki Alias Ari;
- Bahwa Saksi Endre menerangkan pada saat itu Saksi Endre melewati Lorong KUD Desa Sidondo I, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 mala hari sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari tanggal 21 Maret 2023), bersama dengan Sdri. ANTI, Saksi Endre melihat ada sesuatu benda yang terbakar dengan api yang besar di dekat pondok yang berada di tempat tersebut (dekat penemuan mayat Sdr. Cici Triana), namun pada saat itu Saksi Endre hanya lewat dan sempat bertanya sama Sdri. ANTI "**KENAPA ADA BA BAKAR MALAM2 BEGITU LAMA LAMA TABAKAR PONDOK**", dan pada saat itu saya hanya lewat saja;
- Bahwa Saksi Gasing yang bekerja sebagai pengantar katering makanan di Rumah Tahanan Polres Sigi menerangkan bahwa Saksi Gasing pernah bertemu dengan Saksi ABI di Rutan Polres Sigi dan Sdr. Ambil menitip pesan kepada Saksi Gasing untuk disampaikan kepada Sdr. Rifki bahwa "**kalau bertemu (Saksi ABI dan Sdr. Rifki alias Ari) di Rutan Donggala**

Hal. 29 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya (Abi) mau bunuh dan tikam (Sdr. Rifki alias Ari)";

- Bahwa Saksi KEFIN dalam keterangannya sesaat setelah dilakukan penangkapan yang direkam video oleh penyidik menerangkan bahwa pelaku pembunuhan Sdr. Cici Triana adalah Saksi KEFIN, Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Sdr. Rifki alias Ari;
- Bahwa Saksi Diniati tidak pernah memaksa, menjanjikan sesuatu atau mengarahkan keterangan Saksi Bintang dan Saksi Fadliansyah dalam BAP, namun Saksi Diniati menangis pada saat di Polres Sigi karena Saksi terharu Saksi Bintang dan Saksi Fadliansyah mau memberikan keterangan dalam perkara ini dan memberikan uang bensin kepada Saksi Diniati yang pada saat itu tidak mempunyai uang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut umum tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penerapan pasal pidana yang mana Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHPidana, yang mana berdasarkan fakta persidangan di atas Saksi KEFIN melakukan perbuatannya secara terstruktur dan terencana sesuai dengan pasal 340 KUHPidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN. Selanjutnya pembunuhan berencana dalam bahasa belanda dikenal sebagai *moord* yang memiliki arti kejahatan dalam merampas nyawa dengan suatu metode atau waktu dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan, dalam pandangan Tirtaamidjaya (dalam Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Demikian juga pendapat Mitchell & Roberts (2013: 517), yaitu: "*premeditation in other words, the defendant thought about the consequences of what he was going to do and chose to proceed.*" Mereka berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yaitu Keterangan Ahli yang memberikan keterangan bahwa perkiraan waktu kematian adalah 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari dan penyebab kematian adalah syok neurogenik yang mana berdasarkan keterangan Ahli bahwa kematian tersebut adalah kematian yang

Hal. 30 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sadis yang mana kematian Korban CICI TRIANA diakibatkan kesakitan yang dialami dikarenakan tulang belakang yang terbakar, hal ini juga sesuai dengan pengertian syok neurogenik yaitu Syok neurogenik adalah keadaan darurat medis berbahaya yang perlu segera ditangani. Hal ini dapat terjadi setelah Anda mengalami cedera tulang belakang, sehingga tubuh Anda tidak dapat mengatur tekanan darah, detak jantung, dan suhunya sendiri. Syok neurogenik adalah kondisi kritis karena membuat oksigen tidak dapat mencapai organ tubuh Anda. (my.clevelandclinic.org/health/diseases/22175-neurogenic-shock), selanjutnya ahli menjelaskan *"Bahwa pada saat otopsi dilihat trakea pada lehernya kemudian pita suara tidak menutup, jelaga (asap) di daerah sekitar pita suara yang di hirup, bronkus masih ditemukan jelaga (asap), sedangkan paru-paru tidak bisa ditemukan karena sudah terbakar. Kesimpulan korban masih hidup pada saat terbakar dan menghirup asap"* dalam hal ini menjelaskan bahwa perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN merupakan perbuatan yang keji dan terencana yang mana berdasarkan fakta persidangan setelah Saksi KEFIN dan Saksi ABI menyetubuhi Korban CICI TRIANA yang kemudian setelah melakukan perbuatannya Saksi KEFIN membeli 1 (satu) botol BBM jenis pertalite, dalam hal ini terdapat waktu atau rentang yang cukup untuk Saksi KEFIN, Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN untuk berpikir secara tenang dan menghentikan perbuatannya akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Saksi KEFIN, Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN tetap melakukan perbuatannya untuk membakar Korban CICI TRIANA untuk menghilangkan jejak daripada perbuatannya dan hal ini sudah termasuk apa yang dimaksud dalam unsur pasal 340 KUHPidana yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan *"setelah itu Saksi KEFIN pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan sekembalinya membeli bensin pertalite Saksi KEFIN bergantian dengan Sdra. ABI menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ketubuh Sdri. Cici Triana sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Sdri. Cici Triana"* dan didasarkan keterangan Saksi KEFIN dan Terdakwa RIFKI alias ARI yang selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi ENDRE melihat sesuatu terbakar di pondok pada jam 02.00 Wita dini hari, yang mana dalam hal waktu sebagai petunjuk awal kejadian bermula pada sekitar jam 00.30

Hal. 31 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Wita.

Dari fakta persidangan juga tampak bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut sampai selesai (*vooltoid*) dalam hal merampas nyawa atau memastikan perampasan nyawa Korban CICI TRIANA selesai, sesuai dengan keterangan ahli terdapat jelaga hitam pada paru-paru (*trakea*) Korban CICI TRIANA, hal ini menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN masih melihat Korban CICI TRIANA masih dalam kondisi hidup meskipun sudah mendapatkan perlukaan 2 (dua) luka robek, 3 (tiga) luka bacok, 10 (sepuluh) luka tusuk, dan 4 (empat) luka sayat, sehingga secara jelas dan tenang mencari cara untuk menyelesaikan perbuatannya yaitu dengan membakar Korban CICI TRIANA sehingga mendapatkan luka bakar sebanyak *seratus persen*.

Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta persidangan pada saat "Saksi ABI berkata kepada Terdakwa RIFKI alias ARI dengan ucapan **"HANTAM"** dan Saksi ABI berkata lagi **"PELUK!!"**, lalu Terdakwa RIFKI alias ARI memeluk Sdri. Cici Triana dan spontan Sdri. Cici Triana langsung menyiku mata Terdakwa RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI berkata lagi **"PELUK KUAT BARU HANTAM!!"** dan Terdakwa RIFKI alias ARI langsung memeluk kuat lalu membanting Sdri. Cici Triana hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi **"AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!"** dalam hal ini terdapat persiapan ketenangan Saksi ABI dan Terdakwa RIFKI alias ARI untuk mengetahui dan mengingat letak alat (*instrumental delict*) pada saat melakukan perbuatannya dengan mengambil obeng tersebut dan hal ini termasuk dalam persiapan yang dilakukan oleh Saksi ABI yang mana Saksi ABI telah juga mengetahui bahwa terdapat obeng dalam kendaraan milik Korban CICI TRIANA.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan "Setelah itu Terdakwa RIFKI alias ARI menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Sdri. Cici Triana yang sudah tergeletak di tanah dan Sdri. Cici Triana berdiri kembali lalu Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN turun dari pondok dan langsung menebas leher Sdri. Cici Triana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisanya, lalu Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN datang mendekat disamping Saksi. Setelah itu dating mendekat Saksi ABI dan Saksi KEFIN lalu bersama-sama menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali kepala dan tubuh Sdri. Cici Triana" hal ini menunjukkan bahwa Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN juga sudah membawa pisau sedari awal sebelum pergi dan sampai ke pondok *locus delicti* tersebut, sehingga melakukan perbuatannya sudah sesuai dengan kehendak juga

Hal. 32 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



persiapan pada saat itu.

. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Terdakwa RIFKI alias ARI **"AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!"** dan Terdakwa RIFKI alias ARI berkata **"IYE"** dan Terdakwa RIFKI alias ARI mengambil HP milik CICI Triana tersebut, dan setelah itu sekitar jam 01.30 WITA saat api membesar Terdakwa RIFKI alias ARI bersama Saksi ABI, Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Saksi KEFIN pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor Sdri. Cici Triana yang dikendarai oleh Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN dengan membawa botol pertalite sedangkan Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN berboncengan menggunakan sepeda motor lain" hal ini menunjukkan untuk menghilangkan jejak dan menyelesaikan perbuatannya Saksi KEFIN bersama dengan Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN membuat rencana untuk melakukan perbuatan tersebut diatas juga masih dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang bahkan setelah melakukan perampasan nyawa secara berencana tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti dan menyusun rencana siapa saja yang membawa motor dan melakukan penjualan handphone milik Korban CICI TRIANA.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pasal yang bersesuaian dengan perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN adalah pasal 340 KUHPidana sebagaimana fakta persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sesuai dengan "Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir."

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Adami Chazawi merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu :

1. Memutuskan kehendak dengan tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutus kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang

Hal. 33 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.

Indikator dari memutuskan kehendak dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut. Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang.

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang esensial atau penting. Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya

Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Terdakwa RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN, sudahlah memiliki struktur dan konstruksi pemikiran yang tenang, khususnya pada saat melakukan pembakaran terhadap Korban CICI TRIANA masih terdapat rentang waktu dalam melakukan perbuatannya juga terdapat rencana untuk menghilangkan barang bukti berupa sepeda motor MIO M3 dan handphone milik Korban CICI TRIANA adalah perbuatan yang selaras dengan apa yang

Hal. 34 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud penyelesaian alat-alat yang digunakan yaitu sepeda motor pada saat berangkat sampai ke pondok dan handphone sebagai alat komunikasi dalam hal membatasi dan menghilangkan jejak, sehingga pada saat Terdakwa RIFKI alias ARI menjual handphone tersebut perencanaan tersebut selesai secara utuh dan tak terpisahkan dari perbuatan Saksi KEFIN, Saksi ABI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatut dan sewajarnya perbuatan Saksi KEFIN bersama Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN masuk dan tepat dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Selanjutnya terhadap pemidanaan terhadap RIFKI alias ARI dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun, yang mana apabila berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi KEFIN bersama Saksi ABI, Terdakwa RIFKI alias ARI dan Saksi OKTAVIANUS L. alias FIAN merupakan perbuatan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur juga keji mana Korban CICI TRIANA mengalami kematian yang paling sadis akibat sakit yang tidak dapat ditahan oleh kondisi tubuh manusia, selanjutnya berdasarkan rasa keadilan masyarakat putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana selain sadis perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan membakar korban CICI TRIANA dalam kondisi hidup adalah perbuatan yang dikatakan tidak manusiawi dan melanggar berat moral dan norma secara meluas pada masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 4 huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan "Dalam Pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesenjangan Gender dan non-diskriminasi, dengan fakta persidangan yaitu dampak psikis yang dialami oleh Korban dan ketidakberdayaan fisik dan psikis korban". Dalam hal ini tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan psikis daripada Korban yaitu CICI TRIANA yang dirampas nyawa dan kehidupannya secara tragis dan sadis, yang mana hal ini tidaklah mencerminkan keadilan bagi masyarakat secara meluas.

Disamping itu, memang benar pemidanaan bukanlah ajang sebagai alat pembalasan dendam, namun Majelis Hakim setidaknya harus memutuskan suatu putusan pidana yang dianggap adil dan benar yaitu yang berisi penilaian

Hal. 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



pertimbangan secara kasuistik berdasarkan fakta yang terungkap, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa serta memperhatikan nilai-nilai dan sisi masyarakat sebagai suatu kepentingan umum juga sisi daripada Korban dan keluarga Korban secara spesifik yang sudah merasa resah, sedih yang mendalam dan kecewa terkait hilangnya nyawa Korban CICI TRIANA di Kabupaten Sigi yang masuk dan merupakan wilayah hukum pengadilan negeri donggala dan mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat dan media maka perlu diberikan efek jera kepada RIKFI alias ARI maupun pelaku tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu sehingga dapat pengingat bagi setiap orang agar tidak merampas nyawa orang lain.

Dengan demikian, apabila mengacu pada putusan majelis hakim pengadilan negeri donggala nomor Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024 yang mencantumkan keadaan-keadaan yang memberatkan *Terdakwa RIFKI alias ARI* yaitu salah satunya "*Perbuatan Terdakwa RIFKI alias ARI dilakukan dengan cara yang sadis*" sehingga sangatlah patut untuk mempertimbangkan kembali bahwa putusan pidana yang menyatakan *Terdakwa RIFKI alias ARI* bersalah melanggar 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara bulan tidaklah beralasan dan terbilang jauh dari rasa keadilan dari acaman maksimal pidana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap *Terdakwa RIFKI alias ARI* melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun penjara**, hal ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar *Terdakwa RIFKI alias ARI* dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan hukuman pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**

Bahwa ancaman ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini mengingat

Hal. 36 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula adanya hal-hal yang memberatkan *Terdakwa RIFKI alias ARI* yaitu *Perbuatan Terdakwa RIFKI alias ARI dilakukan secara sadis* untuk merampas nyawa lain dengan rencana terlebih dahulu.

Selanjutnya terhadap restitusi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan tuntutan Penuntut Umum telah dibuktikan dalam persidangan dan telah masuk juga telah terdapat perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dengan bentuk Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0035.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi yang dikeluarkan pada tanggal 08 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya dalam surat tersebut terdapat lampiran penilaian kerugian oleh LPSK yang mana menjelaskan secara terperinci kerugian apa saja yang dialami oleh Keluarga Korban dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dalam PERMA 1 Tahun 2022, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan hal tersebut yang mana tersebut Saudari ISRINI yang menghadiri persidangan dan hadir dalam setiap proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri juga Korban CICI TRIANA merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini menghidupi keluarganya sehingga Saudari ISRINI sebagai Orang Tua Korban CICI TRIANA dan ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim tingkat Banding mengabulkan permohonan Restitusi yang telah diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan kondisi tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding *Terdakwa RIFKI alias ARI* dengan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Donggala nomor Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;
3. Menyatakan *Terdakwa RIFKI alias ARI* telah terbukti secara sah dan

Hal. 37 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI alias ARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa RIFKI alias ARI untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp26.803.750,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - Vidio pengakuan terdakwa Kefin.
(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama KEFIN)
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyerahan Pembunuhan**”, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat

Hal. 38 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa telah turut serta dalam pembunuhan terhadap korban Cici pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kebun kelapa yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru, Kab.Sigi, terdakwa telah menusuk bagian belakang telinga saksi korban Cici memakai obeng, dan akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan saksi korban Cici meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 311/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyertaan Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil oleh sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa perkara ini dalam Tingkat banding;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat memenuhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya, baik fakta-fakta hukum, unsur-unsur dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya serta penetapan barang bukti telah tepat menurut hukum oleh karena itu keberatan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, dinyatakan tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan dan tidak per dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 39 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 April 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh **Tardi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksono, S.H.**, dan **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ady Yayan Saswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Judijanto Hadi Laksono, S.H.

Tardi, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 40 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ady Yayan Saswanto, S.H

Hal. 41 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41